

## **PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PNDPS)**

Putri Aprilyani Ikra <sup>1)</sup>, Sunariyo <sup>2)</sup>, Elviandri <sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda,  
Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author:

[putriapriyaniikra11@gmail.com](mailto:putriapriyaniikra11@gmail.com) <sup>1)</sup>, [sun487@umkt.ac.id](mailto:sun487@umkt.ac.id) <sup>2)</sup>, [ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id) <sup>3)</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2024  
Revised : 10 Maret 2024  
Accepted : 23 April 2024  
Published : 28 September 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under  
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Aborsi merupakan suatu proses mengakhiri kehamilan secara paksa dengan maksud yang disengaja untuk mengakhiri hidup janin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang melibatkan telaah pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjadi landasan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus aborsi yang melibatkan tenaga medis di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam penanganan hukum aborsi, terutama ketika melibatkan tenaga medis. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus aborsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek medis, etika, dan keadilan dalam penegakan hukum.

**Kata kunci:** Aborsi, Kejahatan, Tenaga Medis

### **Abstract**

Abortion is the process of forcibly terminating a pregnancy with deliberate intent to end the life of the fetus. This research aims to analyze the legal aspects of criminal abortion conducted by medical professionals, focusing on the verdict of the District Court of Denpasar Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research methodology used is a normative approach, involving literature review and analysis of relevant laws and court decisions. The findings indicate that criminal abortion by medical professionals can be analyzed from various perspectives. The ruling of the District Court of Denpasar serves as a foundation for understanding the application of law in abortion cases involving medical professionals in Indonesia. The conclusion of this research highlights the complexity in legal handling of abortions, especially when medical professionals are involved. The implications of this research can contribute to formulating more appropriate legal policies in handling abortion cases in Indonesia, taking into account medical, ethical, and justice aspects in law enforcement.

**Keywords:** Abortion, Crime, medical professionals

### **PENDAHULUAN**

Salah satu isu yang kerap muncul dan menarik untuk dibahas adalah aborsi, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan larangan dan pengecualian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyinggung tentang aborsi. Aborsi saat ini menjadi salah satu isu yang cukup serius. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Perempuan, tercatat 147 kasus aborsi paksa terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2016 hingga 2023. Sebagian orang menganggap aborsi sebagai pembunuhan dan sebagian lainnya melarangnya atas dasar keyakinan agama dan beberapa juga yang berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Meskipun legalisasi aborsi harus dipelajari dengan saksama, hal itu tidak boleh dilakukan untuk membebaskan perempuan dari aborsi.

Aborsi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah aborsi, yang terkadang dikenal dengan istilah aborsi, telah menjadi isu kontroversial yang saat ini menjadi fenomena sosial. Metode yang paling populer dan paling berisiko mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan adalah melalui aborsi. Ada dua kategori aborsi: aborsi spontan, yang didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi secara alami tanpa intervensi medis atau mekanis atau sebelum aborsi, dan aborsi yang diinduksi, yang didefinisikan sebagai aborsi yang disengaja yang dilakukan tanpa alasan medis dan biasanya melibatkan penggunaan obat-obatan atau instrumen. Jenis aborsi ini selanjutnya dibagi lagi menjadi aborsi medis, yang merupakan aborsi yang disebabkan oleh tindakan kita sendiri dengan alasan bahwa, tergantung pada indikator medis, jika kehamilan diperpanjang, hal itu dapat membahayakan nyawa ibu. Biasanya, dua hingga tiga dokter ahli harus menyetujui aborsi tersebut. Karena menyentuh berbagai dimensi etika, moral, agama, dan hukum kehidupan manusia, aborsi merupakan topik yang sangat kompleks.

Meskipun demikian, praktik aborsi yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih terus berlanjut. Meningkatnya angka kehamilan di luar nikah dan maraknya budaya prostitusi dan pergaulan bebas telah menyebabkan meningkatnya praktik aborsi di Indonesia, di mana banyak perempuan melakukan aborsi sebagai cara untuk mengatasi rasa malu mereka. Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai aborsi dan aborsi itu sendiri dilarang namun ada beberapa pengecualian pada tindakan aborsi seperti memiliki indikasi kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual. Pelacuran paksa, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual adalah contoh kekerasan seksual tambahan yang menyebabkan kehamilan. Pada beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa tentunya banyak perbedaan pandangan yang terjadi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Seperti pada contoh kasus yang terjadi di Denpasar, Bali hal ini bermula dari laporan masyarakat mengenai klinik yang melakukan aborsi ilegal kemudian ketika ditindak lanjuti oleh pihak berwajib, ditemukan klinik "Dokter Arik" yang melakukan aborsi ilegal sejak tahun 2020 hingga saat ditangkap pada bulan Mei tahun 2023. Pada contoh kasus tersebut, dokter arik merupakan seorang dokter gigi yang tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dan tidak terdaftar pada IDI (ikatan dokter Indonesia) serta tidak memiliki keahlian sebagai dokter kandungan namun, dokter arik melakukan aborsi kepada sekitar 1300 (seribu tiga ratus) pasien dengan tarif yang cukup besar dan tidak aman.

Kemudian, pada dakwaan alternatif ketiga dan putusan hakim, Dokter Arik didakwa dengan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam perkara ini, dakwaan dan putusan hakim nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps bersifat non-retroaktif karena, pada saat tindak pidana itu dilakukan yakni antara tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan tetapi memang belum ada pengesahannya pada saat itu. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan masih terdapat banyak kejadian mengenai tindak pidana aborsi serta kekeliruan atau ketidakcermatan saat menentukan dakwaan serta putusan dan tentunya karena kasus serupa masih terus terjadi hingga saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan undang undang yang ditanda tangani oleh Presiden RI pada tanggal 08 Agustus 2023 dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur secara aborsi spesifik mengenai yang dibahas pada Pasal 60 dan sanksi pidana aborsi yang dibahas pada Pasal 427 dan Pasal 428. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menetapkan hukum sebagai norma atau peraturan sosial. Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka berupa doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang diteliti. Penelitian hukum ini akan mengkaji tentang penerapan sanksi pidana aborsi pasca terbitnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan yang pertama yaitu metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Metode Pendekatan Perundang-Undangan ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana penormaannya masih terdapat sebuah kekurangan atau yang bisa disebut juga dengan menerapkan praktik penyimpangan baik di dalam tataran teknis ataupun kejadian di lapangan. Metode ini dilaksanakan dengan mencermati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokok perkara (kesulitan hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Ini merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang spesifik, yang apabila dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari sudut pandang nilai-nilai yang tercakup dalam penormaannya suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep yang digunakan, akan memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu jenis metodologi penelitian hukum dan proses untuk melihat contoh-contoh yang relevan dengan masalah hukum saat ini. Strategi semacam ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Untuk memperoleh pemahaman umum tentang pengaruh norma-norma dalam aturan hukum dalam praktik hukum, seseorang dapat meneliti kasus-kasus ini.

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan akses langsung kepada pengumpul data terhadap data. Perjanjian internasional (perjanjian), yurisprudensi, sekumpulan keputusan pengadilan dan undang-undang serta peraturan adalah contoh sumber data primer. Karena merupakan hasil tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang diakui, materi hukum inti ini bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan. Dalam penelitian hukum, data sekunder berasal dari tinjauan karya literatur atau sumber perpustakaan lain yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian memerlukan data di atas segalanya, yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan pengumpulan data adalah sebagai proses perolehan data melalui metode tertentu. Metodologi studi pustaka, yang juga dikenal sebagai bibliografi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini. Metodologi ini terdiri dari sejumlah tugas yang terkait dengan pengumpulan informasi dari pustaka dan peninjauan serta analisis bahan penelitian. Metodologi ini dapat berupa penyusunan artikel dan buku ilmiah.

Analisis data untuk penelitian ini akan bersifat kualitatif. Dengan kata lain, semua data akan dikumpulkan, dinilai secara kualitatif (dengan menganalisis data berdasarkan informasi atau jawaban responden), dan kesimpulan deskriptif mengenai upaya penegak hukum untuk menargetkan pelanggaran terkait aborsi akan dicapai. Siklus non-linier digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Pemilihan proyek

penelitian merupakan langkah pertama dalam siklus penelitian, yang juga mencakup pengumpulan data, pengorganisasian catatan, analisis, dan pertanyaan tentang subjek.

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah metode induktif. Yang dimaksud dengan metode induktif adalah suatu pendekatan logika yang digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan observasi atau fakta-fakta spesifik yang terkumpul. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan dari kasus-kasus atau pengamatan spesifik digunakan untuk menarik kesimpulan umum yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana, beserta banyak frasa lainnya, pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata Belanda *Strafbaar feit*. Secara spesifik, pelanggaran, kegiatan pidana, kejahatan yang dapat dihukum, objek yang diancam secara hukum, tindakan yang diancam secara hukum, dan kegiatan pidana. Moelyatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan serta yang membawa ancaman hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut.

Suatu tindakan memenuhi syarat sebagai kejahatan ketika pelakunya menghadapi hukuman pidana; orang ini kemudian dianggap sebagai subjek kejahatan. Meskipun disebut sebagai kejahatan dalam literatur, frasa "*strafbaar feit*" muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa peristiwa pidana, tindakan pidana, dan perbuatan pidana digunakan oleh legislator.

Dengan demikian, setiap tindakan yang mengarah pada tindak pidana atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Jika tindakan ini dilakukan secara tidak benar, pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana.

#### 2. Pengertian Aborsi

Secara umum, aborsi mengacu pada tindakan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, selama kehamilan. Biasanya dilakukan sebelum bulan keempat kehamilan, saat janin masih kecil. Penghentian kehamilan sebelum waktunya oleh seorang wanita didefinisikan sebagai aborsi oleh World Health Organization (WHO). Penyebab yang disengaja maupun tidak disengaja dapat mengakibatkan aborsi. Aborsi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provokatus*.

- a. *Abortus Spontaneous*, adalah abortus yang terjadi secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Abortus spontan adalah istilah medis untuk keguguran yang terjadi secara alami atau tanpa intervensi medis. Keguguran ini umumnya terjadi pada tahap awal kehamilan, sering kali sebelum minggu ke-20. Abortus spontan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah genetik pada janin, masalah kesehatan ibu seperti infeksi atau gangguan autoimun, anomali struktural pada rahim, atau masalah hormonal. Gejalanya dapat berupa perdarahan vagina, kram perut yang kuat, dan kadang-kadang keluarnya jaringan atau gumpalan dari vagina. Penting untuk segera berkonsultasi dengan profesional medis jika ada kecurigaan mengalami abortus spontan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan pemantauan lebih lanjut.
- b. *Abortus Provokatus* adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan aborsi yang dilakukan secara sengaja atau disengaja, baik dengan bantuan profesional medis atau melalui prosedur yang tidak aman atau ilegal. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks hukum dan kesehatan masyarakat untuk

membedakan aborsi yang dilakukan secara legal dan aman dari aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum atau tanpa pengawasan medis yang memadai.

Terdapat dua jenis aborsi yang diinduksi yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus artificialis therapeuticus*. Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis dikenal sebagai *abortus artificialis therapeuticus* yang dimana jika aborsi tidak dilakukan, nyawa ibu dapat terancam. Sebaliknya, *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk mengeluarkan janin yang dihasilkan dari hubungan seks di luar nikah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan pada Pasal 1 Angka 6 bahwa "Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan dan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional melalui pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi profesi yang memerlukan kewenangan dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan."

### **3. Pengertian Tenaga Medis**

Tenaga medis adalah istilah yang umumnya merujuk kepada para profesional kesehatan yang bekerja dalam berbagai kapasitas untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada pasien. Mereka adalah individu yang terlatih dan terampil dalam bidang medis, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, teknisi laboratorium, terapis fisik, dan profesi lainnya di bidang kesehatan. Peran mereka sangat penting dalam sistem kesehatan untuk mendiagnosis, merawat, dan mendukung pasien dalam berbagai kondisi medis. Mereka sering kali beroperasi di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan lingkungan lainnya di mana pelayanan kesehatan diperlukan. Selain memberikan perawatan langsung kepada pasien, tenaga medis juga bertanggung jawab atas pendidikan pasien tentang kesehatan, mendorong gaya hidup sehat, dan mempromosikan pencegahan penyakit. Mereka berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan medis.

### **B. Tenaga Medis yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi**

Tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi biasanya merujuk kepada praktisi kesehatan yang secara ilegal melakukan prosedur aborsi di negara atau yurisdiksi di mana aborsi tidak diizinkan atau hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis bisa menjadi ilegal jika dilakukan di luar ketentuan hukum yang ditetapkan, misalnya tanpa persetujuan pasien yang tepat atau melanggar batasan waktu gestasional yang diatur.

Peraturan mengenai aborsi telah diatur dalam Pasal 60 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang isinya:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- (2) *Hanya aborsi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh dilakukan:*
  - a. *Oleh tenaga medis dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang;*
  - b. *Di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
  - c. *Dengan izin ibu hamil dan suaminya, kecuali pada korban perkosaan.*

Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa meskipun aborsi dilarang, ada beberapa tindakan aborsi yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, aborsi diperbolehkan berdasarkan Bab IV Pasal 31 ayat (1) PP Kespro yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pasal 31 ayat (2) PP Kespro mengatur bahwa aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir tidak lebih dari empat puluh (40) hari. Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual dengan persetujuan wanita berdasarkan tanda-tanda perkosaan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Kespro. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dilaporkan dalam surat keterangan dokter dan keterangan detektif, psikolog, dan/atau dokter spesialis lain mengenai dugaan perkosaan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan PP Kespro bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi setiap orang melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab; selain itu, menjamin kesehatan ibu usia subur sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Aborsi yang diperbolehkan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak menjadi aborsi yang dilarang. Syarat untuk melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Darurat Medis: Aborsi hanya diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu atau janin, atau terdapat kondisi genetika serius atau cacat lahir yang tidak dapat diobati dan dapat mempersulit kelahiran anak.
- b. Korban Pemeriksaan: Aborsi diperbolehkan jika kehamilan terjadi sebagai akibat perkosaan. Tindakan aborsi harus dilakukan dalam waktu 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir.
- c. Konseling Pra dan Pasca Tindakan: Pasien harus melalui konseling pra tindakan dan pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk memastikan keputusan yang tepat dan menjamin kesehatan pasien.
- d. Pelatihan Dokter: Dokter yang melakukan aborsi harus telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tentang tindakan tersebut.
- e. Usia Kandungan: Aborsi hanya diperbolehkan hingga usia kandungan 24 minggu. Aborsi yang dilakukan pada usia kandungan lebih dari 24 minggu dilarang karena berkaitan dengan kehidupan janin dan ibu

Dengan syarat syarat tersebut diatas, tenaga medis dapat melakukan aborsi yang diperbolehkan serta aman untuk wanita hamil. Tenaga medis yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia akan dikenai sanksi pidana yang tertera pada Pasal 429 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dilanggar oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).*
- (2) *Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hak-hak tersebut meliputi:*
  - a. *hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau*
  - b. *hak menjalankan profesi tertentu.*
- (3) *Tidak ada sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi terhadap pasien korban perkosaan, korban tindak kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, atau terhadap pasien yang menunjukkan tanda-tanda kegawatdaruratan medis.*

### **C. Kasus Posisi**

Terdakwa: Dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG (seorang dokter gigi)

Terdakwa diduga menjalankan praktik aborsi ilegal di kliniknya yang berlokasi di Denpasar, Bali, sejak tahun 2020 hingga Mei 2023. Ia tidak memiliki kualifikasi dan lisensi medis yang diperlukan untuk melakukan aborsi. Terdakwa diduga menarik biaya sebesar Rp. 3.800.000 dari pasien untuk tindakan aborsi. Terdakwa diduga menggunakan peralatan medis, obat-obatan, dan jas dokter putih untuk meyakinkan

pasien bahwa dirinya adalah dokter kandungan yang qualified (berkualitas). Tindakan terdakwa diduga menyebabkan komplikasi kesehatan serius pada setidaknya satu orang pasien, yang membutuhkan perawatan inap dan tindakan medis lanjutan. Terdakwa diduga mengiklankan layanan aborsi ilegalnya secara online dan menargetkan pasien yang ingin mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Pihak berwenang mengetahui keberadaan klinik tersebut setelah menerima informasi tentang seseorang yang mengaku sebagai "Dr. Arik" yang melakukan aborsi. Investigasi awal menemukan klinik terdakwa dan melihat pasangan yang memasuki tempat tersebut. Petugas kemudian melakukan operasi undercover dengan berpura-pura menjadi pasien yang ingin melakukan aborsi. Saat penggerebekan, petugas menemukan terdakwa, istrinya, seorang petugas kebersihan, dan seorang pasien perempuan yang baru saja menjalani aborsi. Pasien tersebut dilaporkan tidak sadarkan diri akibat anestesi dan ditemani oleh pasangannya. Terdakwa mengakui telah melakukan aborsi dan menjelaskan bahwa pasien masih dalam pemulihan. Penggeledahan selanjutnya menemukan ruang pemeriksaan yang dilengkapi peralatan untuk aborsi, termasuk meja pendaftaran pasien, tempat tidur pasien, mesin USG, peralatan medis, dan catatan pendaftaran pasien yang menunjukkan lebih dari 1.300 pasien pernah menjalani aborsi di tempat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk melakukan aborsi dan tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau lembaga medis terkait lainnya. Telepon genggam terdakwa juga ditemukan berisi percakapan WhatsApp terkait layanan aborsi dan komunikasi dengan pasien.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps**

Salah satu prinsip utama sistem peradilan pidana, yang berupaya melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan memulihkan keadilan, adalah kesalahan pidana. Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai adanya rasa bersalah objektif yang terus-menerus dari suatu tindakan pidana yang secara subjektif memenuhi persyaratan hukuman atas kejahatan tersebut.

Terhadap putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana sangat dipengaruhi oleh faktor *actus reus* atau tindak pidana bahwa terdakwa dengan benar membuka klinik yang melakukan praktik aborsi ilegal dan diatur dalam Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa yaitu aborsi yang dilakukan secara ilegal kepada korbannya sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) orang dan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

#### **E. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps**

Dakwaan jaksa penuntut umum sangat penting bagi proses penyidikan dan pengambilan keputusan, sebab menjadi dasar putusan hakim. Dakwaan tidak hanya merupakan elemen formalitas dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penuntut umum adalah jaksa yang secara sah berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan perintah pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, hakim harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang memberikan manfaat dan kejelasan hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan. "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa putusan pidana atau putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam suatu perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Pengertian putusan hakim yang juga dikenal dengan putusan pengadilan adalah sebagai berikut." Pasal 77 Juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tiga dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara yang diperiksa penulis.

Pasal 77 juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 78 juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menurut penulis berlaku untuk tuntutan pertama dan kedua. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 77 beserta Pasal 73 ayat (1) mengatur penggunaan identitas berupa gelar atau dokumen lain yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga medis pemegang Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Menurut Pasal 77, seseorang dilarang secara sengaja menggunakan identitasnya dalam bentuk gelar atau cara lain yang menunjukkan bahwa dirinya adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP. Penggunaan identitas yang menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP juga dibatasi oleh Pasal 73, Ayat 1. Dalam konteks ini, Pasal 77 dan Pasal 73 Ayat (1) berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak etis dan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi syarat profesional. Kedua pasal ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 78 memastikan bahwa dokter dan dokter gigi harus memenuhi syarat-syarat administratif dan profesional yang ditetapkan, termasuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa dokter dan dokter gigi harus mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam praktiknya, serta mematuhi standar etika dan moral yang tinggi.

Penerapan dakwaan ini sudah tepat dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa adalah dokter gigi namun tidak terdaftar di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dikarenakan terdakwa adalah residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2006. Selain itu, pada dakwaan ketiga, jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 194 jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 428 ayat (1) huruf a. Selain itu, dakwaan ketiga yang merupakan merupakan dakwaan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Asas hukum *lex posterior derogate legi priori* menyatakan bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dapat diberlakukan. Dalam hal ini, menurut penulis, dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam mengambil putusnya kurang tepat karena yang diberlakukan adalah norma pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, bukan norma pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lama. Di sisi lain, konsep hukum non-retroaktif menegaskan bahwa suatu peraturan tidak dapat berlaku surut. Ini menunjukkan bahwa suatu peraturan hanya dapat diberlakukan jika telah disetujui sebagai undang-undang. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya. Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan

berdasarkan hasil penyidikan bahwa lotus dan tempus terdakwa melakukan praktek *abortus provocatus* secara illegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023 di Jalan Padang Luwih Gang Pura Bajangan, Dulung, Kecamatan Kuta Utara. Kabupaten Badung, Bali. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memilih dakwaan alternative yang menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketidakcermatan hakim dikarenakan asas non reaktif atau asas hukum tidak berlaku surut dimana kejadian perkara terjadi sebelum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama. Menurut penulis, putusan ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan kemungkinan besar terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari.

### **1. Hambatan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Aborsi**

Penegakan hukum yang melarang aborsi illegal menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan unsur budaya semuanya memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum. Karena undang-undang aborsi yang ketat di Indonesia, perempuan yang hamil secara tidak sengaja semakin banyak yang melakukan *abortus provocatus criminalis*, atau praktik aborsi ilegal. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap aborsi.

### **2. Hambatan Akses Terbatas terhadap Layanan Aborsi yang Aman**

Di banyak tempat, akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal mungkin terbatas atau sulit dijangkau oleh orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mencari aborsi ilegal yang berbahaya, karena mereka tidak memiliki opsi legal yang memadai. Selain itu apabila ingin melakukan aborsi harus melalui prosedur yang cukup panjang dan syarat yang cukup banyak berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab dilakukan meliputi:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri;
- c. Dilakukan atas permintaan atau persetujuan ibu hamil;
- d. Diizinkan oleh suami, kecuali dalam kasus korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materiil..

Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, konseling yang diawali dengan konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor merupakan persyaratan bagi aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, setiap tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Oleh karena itu, banyak perempuan hamil lebih memilih untuk melakukan aborsi secara illegal dikarenakan prosedur yang terlalu panjang dan masa aborsi yang singkat yaitu 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

### **3. Hambatan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Aborsi**

Banyak masyarakat yang tidak memahami betul tentang undang-undang yang melarang aborsi. Kurangnya pengetahuan tentang hukum ini dapat menyebabkan banyak perempuan yang melakukan aborsi tanpa sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Di Indonesia kehamilan pada anak yang masih bersekolah merupakan suatu hal yang sangat tabu, sehingga kondisi kehamilan dalam kondisi tersebut juga dianggap aib dan menyimpang dari norma-norma sosial. Maka tak jarang jalan keluar yang dipilih akhirnya mengaborsi janin dan melanjutkan pendidikan. Selain itu, keterbatasan aparat penegak hukum untuk mengetahui yang mana saja tempat yang membuka praktik aborsi ilegal, sehingga aborsi sulit diungkap karena praktik aborsi melakukan kegiatannya dengan sembunyi sembunyi dan baru bisa diungkap jika ada laporan atau pengaduan.

### **4. Hambatan Penegakan Pidana Aborsi karena Hukum yang Beragam**

Hambatan penegakan aborsi di Indonesia karena hukum yang beragam terjadi karena adanya variasi interpretasi dan penerapan undang-undang di berbagai daerah, yang menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan yang ingin melakukan aborsi. Aborsi di Indonesia merupakan isu yang rumit karena menimbulkan perdebatan di ranah moral, etika, dan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas mengenai aborsi legal dan ilegal, namun dalam praktiknya penafsiran hukum terhadap aborsi masih beragam, bahkan di antara penegak hukum sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa penafsiran hukum mengenai aborsi bisa beragam:

- a. Ruang Lingkup yang Tidak Jelas dimana Undang-Undang Kesehatan memang menyebutkan kondisi yang memperbolehkan aborsi legal, seperti bahaya pada ibu, kehamilan akibat perkosaan, dan kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, definisi dari "bahaya pada ibu" atau "kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan" bisa menjadi multitafsir. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan di antara penegak hukum dalam menentukan apakah suatu kasus termasuk aborsi legal atau ilegal.
- b. Kurangnya panduan pelaksanaan yaitu meskipun undang-undang telah dibuat, belum ada pedoman pelaksanaan yang rinci terkait aborsi legal. Pedoman ini bisa membantu penegak hukum dalam memahami kriteria yang lebih jelas tentang kapan aborsi legal dapat dilakukan. Tanpa pedoman ini, penegak hukum mungkin akan menggunakan interpretasi mereka sendiri dalam menangani kasus aborsi.
- c. Pengaruh norma agama dan sosial dikarenakan Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Pandangan agama dan norma sosial mengenai aborsi bisa berbeda-beda. Hal ini terkadang memengaruhi penafsiran hukum oleh penegak hukum yang mungkin memiliki latar belakang agama atau sosial tertentu.

Dampak dari penafsiran hukum yang beragam adalah timbulnya ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat bingung dan takut untuk mengakses layanan aborsi legal. Para perempuan yang membutuhkan aborsi legal mungkin tidak berani mencari pertolongan karena khawatir akan dihukum. Selain itu, dapat ketidakadilan dalam penegakan hukum. Seorang perempuan mungkin dihukum karena aborsi ilegal, sementara perempuan lain dalam situasi yang sama lolos dari jeratan hukum karena penafsiran yang berbeda dari penegak hukum. Serta jika aborsi legal sulit diakses karena penafsiran yang beragam, maka hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksinya.

## **SIMPULAN**

Aborsi saat ini menjadi hal yang sangat banyak terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan mengenai aborsi dan dampak dari melakukan aborsi illegal. Berdasarkan hasil penelitian dengan studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Asas hukum non-retroaktif, yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam situasi ini masih belum tepat dalam dakwaan. Ini berarti bahwa peraturan dan undang-undang hanya mengikat jika ditetapkan atau disetujui sebagai demikian. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya. Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa melakukan praktek *abortus provocatus* secara illegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks seperti terbatasnya legalitas aborsi sehingga mendorong terjadinya praktik aborsi illegal selain ini faktor yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana bagi pelaku aborsi adalah akses yang terbatas terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dikarenakan aborsi aman sulit dijangkau dan memiliki prosedur yang panjang kemudian kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aborsi yang aman oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta hukum yang beragam sehingga terjadinya penafsiran hukum yang berbeda beda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta, 1982,
- Dharma, I. B. W. (2022). *Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan*. KERTHA WICAKSANA, 16(1), 45–50.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, 2021
- Dr. Sigit Supto Nugroho. S.H.,M.Hum., Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum., Farkhani.S.H.,M.H., *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta, Oase Pustaka, 2020.
- Dr. Tiromsi Sitanggang, SH. MH., *Hukum Kesehatan Perspektif Perdata dan Pidana*, 2020.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hardiani,S.pd.,M.si. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV Pustaka Ilmu Grup, Mataram, 2020
- Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, *Buku Kedokteran EGC*, Jakarta, 2015,
- Herniwati, S.H. M.H. Dkk, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Widina, Bandung, 2020
- Hery Shietra, *Lex Spesialis Vs. Lex Posterior, Dua Asas Hukum Paling Mendasar yang Saling Memperebutkan Supremasi Tertinggi*, 2019
- Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia Lex Crimen Vol. V/No.6/Ags/2016*, 2016
- Marinus Lase, *Asas Non Reaktif*, Aksara Hukum, Surabaya 2021.
- Meli Rizkiana. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.2023.

- Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, Bidang Hukum Info Singkat, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020
- Muhammad, K. F. *Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1),2020
- Nazwa, O. :, Hamidah, N., & Amnar, Z. (t.t.). *The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Abortus atau Aborsi.*
- Penulis, K. *Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Satria Indra Kesuma Prodi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam.* 2(1), 253–261. 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Pramana Putra. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar.* Universitas Bosowa. Makassar.2022
- Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S, Dr. I Nyoman Putu Buadiartha, S.H., M.H, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Wayan Suardana, S.H., M.H. AA Ngurah Yusa Darmadi, S.H., M.H. I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. I Nyoman Gatrawan, S.H. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016.
- R. Aj. Nindya Rizky Utamie, *STUDI KOMPARATIF ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY*, Jurnal Jendela Hukum Volume 10 Nomor 2 September 2023
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 198
- Rustam. *Analisis Yuridis Terhadap tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Dimensi 6(3), 2017
- Siska Dwisasmita. *Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .Curup.2021
- Soerjono Soekanto.. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sunariyo, Aulia Vivi Yulianingrum, Bayu Prasetyo, *Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg.*
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Yuningsih Rahmi, *“Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan,”* Info Singkat Kesejahteraan Sosial 6, 2014.